

سبب المتقاضي في جلب السلطة القانونية

(دراسة حالة في المحكمة الدينية بجمبر من ٢٢-٢٥ مايو ٢٠٢٣)

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الطالب : عادي غوناوان

الرقم الجامعي : ٢٠١٩،٠٣،١١٠١

قسم أحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

جمبر

٢٠٢٣/١٤٤٤ هـ

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

SEBAB ORANG YANG BERPERKARA MEMBAWA KUASA HUKUM

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember Dari Tanggal 22-25 Mei 2023)

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat
Islamiyah Imam Syafi'i

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



2019.03.1101

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYYAH
IMAM SYAFI'I JEMBER**

2023

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

الاسم : عادي غوناوان

الرقم الجامعي : ٢٠١٩،٠٣،١١٠١ :

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير أعدده لاستيفاء شروط التخرج ونيل الشهادة الجامعية من جهودي، ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع التقرير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٨ يوليو ٢٠٢٣ م

الطالب



عادي غوناوان

الرقم الجامعي: ٢٠١٩،٠٣،١١٠١

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

الاسم : عادي غوناوان

الرقم الجامعي : ٢٠١٩،٠٣،١١٠١

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان "سبب المتقاضي في جلب السلطة القانونية (دراسة حالة في المحكمة الدينية بجمبر من ٢٢-٢٥ مايو ٢٠٢٣)" خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٨ يوليو ٢٠٢٣ م

الطالب



عادي غوناوان

الرقم الجامعي : ٢٠١٩،٠٣،١١٠١

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : سبب المتقاضى في جلب السلطة القانونية (دراسة حالة في المحكمة
الدينية بجمبر من ٢٢-٢٥ مايو ٢٠٢٣).

الاسم : عادي غوناوان

الرقم الجامعي : ٢٠١٩٠٣٥١١٠١

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ النشر : ١ يوليو ٢٠٢٣ م

وافق القسم على قبول التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ٨ يوليو ٢٠٢٣ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



رقم التوظيف: ٢٠١٩٠١٠٨٠٦١

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: "سبب

المتقاضي في جلب السلطة القانونية (دراسة حالة في المحكمة الدينية بجمبر من ٢٢-

٢٥ مايو ٢٠٢٣)" الذي قدمها الطالب:

: عادي غوناوان

الاسم

٢٠١٩،٠٣،١١٠١

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على

الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم

الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٨ يوليو ٢٠٢٣ م

المشرف



تيغوه دوي جهيادي

رقم التوظيف: ٢٠١٩٠١٠٨،٠٦٢

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الإختبار

تمت مناقشة تقرير النشاط العلمي

عنوان التقرير: سبب المتقاضى في جلب السلطة القانونية (دراسة حالة في المحكمة

الدينية بجمبر من ٢٢-٢٥ مايو ٢٠٢٣)

الاسم : عادي غوناوان

الرقم الجامعي

: ٣١١٠١٠١، ٢٠١٩، ٣١١٠١

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من :

(*Thigz*)

رئيس الجلسة/المشرف : تيغوه دوي جهيادي

(*Fab*)

المناقش : محمد نور الفهم الماجستير

وذلك في يوم الإثنين الموافق لتاريخ ٣ يوليو ٢٠٢٣، في الساعة ١١ بجمبر وأوصت بمنح

الطالب الدرجة ٧٨ (B+).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الملخص

عادي غوناوان, ٢٠٢٣ م، "سبب المتقاضي في جلب السلطة القانونية (دراسة حالة في المحكمة الدينية بجمبر من ٢٢-٢٥ مايو ٢٠٢٣)"

في العملية الإجرائية في المحكمة الدينية، سيواجه المتقاضي صعوبات في العملية الإجرائية، لأن العملية الإجرائية وسيادة القانون في المحكمة الدينية معقدة، و على ذلك يحتاج المتقاضي إلى قانوني لطلب المساعدة القانونية الإجراءات في المحكمة الدينية. ومع ذلك، فإن سبب المتقاضي في جلب السلطة القانونية في هذه المحكمة الدينية يحتاج إلى مزيد من الدراسة لمعرفة أسباب المتقاضي في جلب السلطة القانونية في المحكمة الدينية و معرفة دور القانوني في مرافقة موكله في المحكمة الدينية.

هذا التقرير هو تقرير ميداني أجري في محكمة الدينية بجمبر و يعتمد على المنهج النوعي. تظهر نتائج هذه الدراسة أن سبب المتقاضي في جلب السلطة القانونية في محكمة الدينية بجمبر و هو الجهل بالعلم القانون، الإجراءات المعقدة في المحكمة الدينية، الحصول على نتائج مرضية، انشغال المتقاضي في العمل. أمّا بالنسبة دور القانونيين في مرافقة موكلهم في محكمة الدينية بجمبر هو تمثل على المتقاضي، تقديم المتقاضيان، يعطي نصيحة للمتقاضي، المساعدة في إدارة القضايا، تقديم الخدمات القانون للمتقاضي، و الدفاع عن مصالح المتقاضي.

الكلمات المفتاحية : سلطة القانوني، محكمة الدينية، سبب المتقاضي

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ABSTRAK

Adi Gunawan, 2023 M “Sebab Orang Yang Berperkara Membawa Kuasa Hukum Dari Tanggal 22-25 Mei 2023 Di Pengadilan Agama Jember”

Dalam beracara di pengadilan Agama, seseorang yang berperkara akan mengalami kesulitan dalam proses beracara, hal ini karena proses beracara dan aturan hukum di pengadilan Agama yang rumit, maka seseorang membutuhkan kuasa hukum untuk meminta bantuan hukum dalam proses beracara di pengadilan Agama. Namun penyebab seseorang membawa kuasa hukum di pengadilan Agama ini perlu dikaji lebih jauh lagi untuk mengetahui sebab-sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama dan peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab seseorang membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember yaitu kurangnya ilmu tentang hukum, rumitnya proses beracara di pengadilan Agama, seseorang yang berperkara ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, serta kesibukan seseorang yang berperkara terhadap pekerjaan. Adapun peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di Pengadilan Agama Jember yaitu mewakili klien, menghadirkan para pihak yang berperkara, memberikan nasihat hukum terhadap klien, membantu administrasi perkara, memberikan pelayanan hukum terhadap klien, dan membela kepentingan klien.

Kata kunci: kuasa hukum, peradilan agama, sebab orang berperkara

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

كلمة الشكر و التقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا التقرير فله الحمد في البدء والختام، يتقدم

الطالب ثانياً بالشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده، وأبدى رأيه، وساعد الطالب في إنجاز

هذا التقرير. ثم يخصص الشكر والتقدير لهؤلاء:

١. والدين على تشجيعهما ونصيحتهما والدعاء الصالح للطالب بالتسديد والتيسير والنجاح.

٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، وهو الأستاذ

نور الفهم الماجستير حفظه الله تعالى.

٣. الأستاذ المشرف في كتابة هذا التقرير وهو الأستاذ تيغوه دوي جهيادي حفظه الله تعالى

على ما قدمه من نصائح وإرشادات وتوجيهات وتدقيق وتصحيح الأخطاء في كتابة هذا

التقرير.

٤. جميع الأعضاء الموظفين والمخبرين في المحكمة الدينية بجمبر على تشجيعهم للطالب في

كتابة هذا التقرير.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

SEBAB ORANG YANG BERPERKARA MEMBAWA KUASA HUKUM DARI TANGGAL 22-25 MEI 2023 DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Adi Gunawan

Program Studi Ahwal Syakhsyiyah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

adisambas98@gmail.com

ABSTRAK

Dalam beracara di pengadilan Agama, seseorang yang berperkara akan mengalami kesulitan dalam proses beracara, hal ini karena proses beracara dan aturan hukum di pengadilan Agama yang rumit, maka seseorang membutuhkan kuasa hukum untuk meminta bantuan hukum dalam proses beracara di pengadilan Agama. Namun penyebab seseorang membawa kuasa hukum di pengadilan Agama ini perlu dikaji lebih jauh lagi untuk mengetahui sebab-sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama dan peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab seseorang membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember yaitu kurangnya ilmu tentang hukum, rumitnya proses beracara di pengadilan Agama, seseorang yang berperkara ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, serta kesibukan seseorang yang berperkara terhadap pekerjaan. Adapun peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di Pengadilan Agama Jember yaitu mewakili klien, menghadirkan para pihak yang berperkara, memberikan nasihat hukum terhadap klien, membantu administrasi perkara, memberikan pelayanan hukum terhadap klien, dan membela kepentingan klien.

Kata kunci: kuasa hukum, peradilan agama, sebab orang berperkara.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun Negara Indonesia dalam kenyataannya bukan Negara Islam, karena Negara Indonesia tidak memberlakukan hukum syariat, kecuali di

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

provinsi Aceh, Aceh memiliki hak otonomi khusus dan dapat menerapkan syariat Islam bagi penganutnya.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Akan tetapi kebanyakan hukum di Indonesia menganut kepada hukum Islam, dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga Islam yang berdiri di dalamnya. Salah satunya yaitu adanya Pengadilan Agama di Negara Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus yang ada di Indonesia. Dikatakan pengadilan khusus karena hanya mengadili perkara-perkara khusus perdata yang merujuk kepada tuntunan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Merupakan peran pengadilan Agama yaitu menyelesaikan perkara-perkara seseorang yang diajukan kepada pengadilan Agama.

Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan yang dapat memberikan keadilan bagi Masyarakat Islam mengenai perkara-perkara tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 yang berbunyi:

”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam”.¹

Seseorang yang berperkara di pengadilan Agama yang membutuhkan jasa bantuan hukum maka diperbolehkan untuk meminta jasa bantuan hukum kepada seseorang yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara yang dikenal dengan istilah kuasa hukum. Seorang yang berprofesi sebagai advokat biasanya memiliki beberapa jasa hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dijelaskan bahwasanya advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam atau di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Advokat

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

memberikan jasa hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²

Salah satu yang menjadi agenda rutin prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember adalah mengadakan praktikum di Pengadilan Agama Jember, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang hukum. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Dalam kegiatan praktikum yang dilakukan pada tahun 2023 di pengadilan Agama Jember peneliti menemukan suatu fenomena yang unik yaitu orang yang berperkara di Pengadilan Agama Jember secara umum membawa kuasa hukum, hal ini menjadi suatu hal yang perlu diteliti dan dikaji, apa penyebab seseorang yang berperkara membawa kuasa hukum ketika beracara di Pengadilan Agama Jember.

Dari fenomena diatas peneliti juga ingin menganalisis peran kuasa hukum dalam mendampingi klien di Pengadilan Agama Jember. Sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember serta mengetahui peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di Pengadilan Agama Jember.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji penyebab seorang yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember serta menjelaskan peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya dalam berperkara di Pengadilan Agama Jember.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 33.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- a. Apa sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember?
- b. Bagaimana peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di Pengadilan Agama Jember?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember.
- b. Menjelaskan peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di Pengadilan Agama Jember.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Jember Kelas I A. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diambil melalui data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil melalui wawancara narasumber serta dokumen yang berupa Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama., dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang kuasa hukum. Sedangkan data sekunder yang diambil berupa jurnal dan buku.

Adapun informan yang dipilih peneliti yaitu masyarakat yang berperkara di pengadilan Agama Jember yang membawa kuasa hukum, karena merekalah yang mengetahui sebab membawa kuasa hukum di pengadilan agama dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi lapangan di pengadilan Agama Jember dan dokumentasi terhadap informan. Hal ini merupakan upaya peneliti agar mendapatkan data dan hasil yang baik dalam mendukung rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Studi pustaka

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pembahasan tentang sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama merupakan suatu pembahasan yang baru, sebab belum ditemukannya penelitian yang membahas tentang ini, adapun tentang peran kuasa hukum dalam menemani kliennya di pengadilan Agama terdapat beberapa penelitian yang ditemukan, di antaranya:

Pertama, jurnal yang berjudul Peran advokat mendampingi klien dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 karya Iman Subagja. Jurnal Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2019.³ Dalam penelitian tersebut menjelaskan peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya dalam sebuah perkara di pengadilan Agama. Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu pada peran kuasa hukum dalam memberikan bantuan kepada seseorang yang berperkara di pengadilan agama. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini membahas sebab-sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum, sedangkan penelitian tersebut hanya membahas peran kuasa hukum.

Kedua, jurnal yang berjudul Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama karya Edi Gunawan. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016.⁴ Dalam penelitian tersebut Edi Gunawan berusaha meneliti sebuah pembahasan mengenai eksistensi dan peran seorang kuasa hukum atau advokat untuk beracara dan menggunakan jasanya di Pengadilan Agama. Sisi kesamaan adalah pembahasan mengenai peran seorang kuasa hukum atau advokat dalam membantu seseorang yang berperkara di pengadilan agama. Adapun sisi perbedaaan adalah penelitian Edi Gunawan membahas peran kuasa hukum saja sedangkan penelitian ini membahas sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama.

³Subagja, Iman. Peran advokat mendampingi klien dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018. *Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019.

⁴Gunawan, Edi. "Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10.1 (2016).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Ketiga, jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di pengadilan Agama kota Pekanbaru karya Febri Handayani. Jurnal Hukum Islam Vol 16, No 1 (2015).⁵ Dalam penelitian tersebut Febri Handayani meneliti sebuah peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian, secara umum menjelaskan profesi advokat dalam membantu seseorang yang berperkara di pengadilan agama dalam beracara. Sisi kesamaannya adalah pembahasan tentang peran advokat dalam mendampingi kliennya. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Febri Handayani tidak menjelaskan sebab orang yang berperkara menggunakan jasa advokat dalam beracara di pengadilan Agama sedangkan dalam penelitian ini membahas sebab-sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama.

Keempat, jurnal yang berjudul Peran Advokat Di Pengadilan Agama karya Masna Yunita. Jurnal penelitian dan pengabdian, 2014.⁶ Jurnal yang berjudul Peran Advokat Di Pengadilan Agama karya Masna Yunita. Dalam penelitian tersebut secara umum Masna Yunita meneliti bagaimana peran advokat atau kuasa hukum di pengadilan Agama. sisi kesamaannya adalah pembahasan tentang peran advokat atau kuasa hukum di pengadilan Agama. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Masna Yunita tidak meneliti sebab orang yang berperkara di pengadilan Agama membawa kuasa hukum sedangkan pada penelitian ini menjelaskan sebab-sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama.

B. PEMBAHASAN

⁵Handayani, Febri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." *Hukum Islam* 15.1 (2015): 61-82.

⁶ Yunita, Masna. "Peran Advokat di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA." *Turats: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 2.2 (2014): 193-202.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1. Sebab Orang Yang Berperkara Membawa Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Jember

Orang yang berperkara di pengadilan Agama merupakan seseorang yang memiliki kepentingan ke pengadilan Agama untuk mengajukan suatu perkara atau urusan ke pengadilan Agama yang disebut sebagai penggugat atau tergugat dan juga disebut pemohon atau termohon.

Syarat permohonan gugatan meliputi kepentingan hukum, sehingga tidak sembarang individu boleh menggugat, orang tanpa kepentingan langsung bisa mendapat kuasa untuk melayangkan gugatan. Penggugat merupakan penuntut hak perdata ke muka pengadilan. Tergugat merupakan orang yang diberikan gugatan. Tergugat dapat berupa individu maupun kelompok. Perkara perdata mencakup adanya 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat yang berlawanan atau peradilan sungguhan, dengan produk hukum berupa putusan. Pemohon adalah individu pengaju dan pemohon ketegasan hak atas dirinya terkait suatu kondisi hukum perkara permohonan biasanya berupa ajuan dispensasi kawin, *itsbat* nikah, kecuali cerai talak berdasarkan SEMA No.2 tahun 1990 tergolong perkara *Contentious* dengan produk berupa putusan hakim. Termohon merupakan pihak yang hadir didepan sidang untuk memberikan keterangan. Peradilan perkara permohonan termasuk peradilan tidak sesungguhnya, dengan produk berupa penetapan hukum.⁷

Perkara yang ditangani di pengadilan Agama adalah perkara khusus perdata, tidak semua perkara bisa masuk dalam pengadilan Agama. Adapun perkara yang ditemukan peneliti di pengadilan Agama Jember dari tanggal 22-25 mei 2023 di Pengadilan Agama Jember yaitu:

a. Perkara perceraian

Perceraian merupakan perkara yang paling umum dijumpai di pengadilan Agama, karena perkara perceraian hanya bisa diselesaikan

⁷Pradoto, Waluyo Slamet, Santoso Budi Nu, and Electrananda Anugerah Ash-Shidiqqi. Pengantar Hukum Acara Pengadilan Agama. Penerbit Lakeisha, 2022.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

di pengadilan Agama. Seseorang yang menceraikan pasangannya tidak dianggap sah apabila tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

b. Perkara itsbat nikah

Upaya hukum yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan hukum atau pengakuan negara terhadap perkawinan yang tidak dicatat yaitu melalui pengesahan nikah atau itsbat nikah. Pengesahan atau Itsbat nikah merupakan istilah baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti “penetapan”, atau “pengukuhan” nikah.⁸

c. Perkara wali *'adhol*

Wali *'adhol* adalah wali yang tidak mau/enggan menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan Syar'i. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya pernikahan tersebut.⁹

Kuasa hukum atau penasihat hukum adalah salah satu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain konsultasi, hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat 2 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat). Profesi ini mempunyai pengaruh penting dalam proses penyelesaian sengketa. Karena tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien, maka kuasa hukum atau penasihat hukum adalah pihak yang dipercaya oleh klien. Di sinilah posisi strategis yang dimiliki oleh profesi kuasa hukum atau penasihat hukum.¹⁰

⁸Lestahu, Rajab. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong." JUSTISI 5.2 (2019): 78-83.

⁹Hamdi, Abdul Ridho, Muhammad Jamil, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 8.1 (2023): 45-62.

¹⁰Ubaidillah, Nizam. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Yang Diwakilkan Pada Kuasa Hukum." Islamic Law: Jurnal Siyasah 8.01 (2023): 55-63.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pengadilan merupakan suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya. Sedangkan pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama (PTA) adalah badan badan peradilan agama tingkat banding. Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Adapun pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. (pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 3 tahun 2006).¹¹

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember dalam kegiatan praktikum, peneliti menemukan bahwa seseorang yang berperkara yang mengajukan perkaranya ke pengadilan agama dengan beberapa permasalahan diantaranya adalah perkara perceraian. Secara umum perkara yang paling banyak ditemukan adalah perkara perceraian.

Adapun sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember, Peneliti mengumpulkan beberapa hasil wawancara kepada informan yang berjumlah 15 orang mulai dari tanggal 22 mei 2023 – 25 mei 2023, di pengadilan Agama Jember. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan FDJ, KK, MAF, MSY, AD mereka merupakan informan yang berperkara di Pengadilan Agama Jember mengatakan:

Secara umum seseorang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama Jember, mengetahui bahwasanya kuasa hukum adalah orang yang membantu perkara yang ada di pengadilan agama, kemudian sebagian dari masyarakat tidak begitu mengetahui tugas dari kuasa hukum, mereka hanya mengetahui tugas kuasa hukum adalah orang yang membantu

¹¹ Sulaikin Lubis, S. H. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Kencana, 2018.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

perkara di persidangan. Seseorang yang membawa kuasa hukum mendapatkan kuasa hukum melalui saudara mereka dan ada yang mencari sendiri, sebagian dari mereka ada yang membayar dalam menggunakan jasa kuasa hukum dan ada yang tidak membayar, karena adanya saudara yang membantu untuk mendapatkan kuasa hukum yang tidak membayar. Sebab umum seseorang membawa kuasa hukum di pengadilan agama yaitu mereka yang tidak mengerti tentang hukum dan ingin mempercepat proses perkara (Wawancara, 22 mei 2023).

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yaitu: MHF, UKH, JF, RSU, IK, mereka merupakan informan yang berperkara di Pengadilan Agama Jember mengatakan:

Secara umum sebab seseorang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan Agama adalah ingin proses perkaranya berjalan lancar serta cepat selesai dari perkara, kemudian tentang pengetahuan kuasa hukum dan tugas kuasa hukum, mereka tidak banyak mengetahui apa saja tugas kuasa hukum, mereka hanya mengetahui kuasa hukum adalah mereka yang membantu proses perkara dan bertugas membuat gugatan serta menemani di pengadilan Agama. Penggunaan jasa kuasa hukum diantara mereka ada yang membayar dan tidak membayar tergantung cara mereka mendapatkan kuasa hukum, ada yang mendapatkan kuasa hukum dengan mencari sendiri dan mendapatkan bantuan dari saudara sehingga penggunaan jasa kuasa hukum tidak membayar (Wawancara, 23 mei 2023).

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yaitu: AM, AG, UK mereka merupakan informan yang berperkara di Pengadilan Agama Jember:

Kuasa hukum menurut masyarakat adalah seseorang yang membantu perkara di pengadilan agama, adapun tentang tugas kuasa hukum tidak banyak yang mengerti mereka hanya mengetahui tugas kuasa hukum yaitu hanya membantu masyarakat di pengadilan agama. Seseorang yang berperkara kebanyakan mendapatkan bantuan kuasa hukum dari saudara mereka, yang

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pernah berperkara di pengadilan agama. Adapun sebab seseorang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan agama adalah kurangnya ilmu tentang hukum dengan sebab itu mereka membutuhkan bantuan kuasa hukum agar proses perkara di pengadilan agama lebih cepat dibandingkan jika mereka mengurus perkaranya sendiri (Wawancara, 24 mei 2023).

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yaitu: INJ, RS sebagai orang yang berperkara dan seorang kuasa hukum yaitu:

Kuasa hukum menurut masyarakat adalah seseorang yang membantu dalam proses perkara sedangkan menurut kuasa hukum adalah seorang advokat atau pengacara secara detail terdapat di Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Adapun tugas kuasa hukum yaitu mendampingi, mewakili dan membantu menyiapkan data yang diperlukan di pengadilan. Menggunakan jasa kuasa hukum tidak semua membayar melainkan ada yang gratis ketika kuasa hukum terdaftar di LBH (Lembaga Bantuan Hukum), maka setiap tahunnya ada jatah untuk membantu seseorang dengan gratis akan tetapi membayar biaya pendaftaran saja. Alasan seorang klien dalam menggunakan jasa kuasa hukum yaitu kesibukan bekerja sehingga diberikan kuasa ke kuasa hukum dan alasan yang lain yaitu tidak mau datang ke pengadilan dan apabila mengurus sendiri prosesnya bisa jadi lebih lama (Wawancara, 25 mei 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti pada Pengadilan Agama Jember yaitu:

Secara umum sebab seseorang yang membawa kuasa hukum di pengadilan Agama Jember adalah minimnya ilmu tentang hukum sehingga mereka membawa kuasa hukum untuk mempermudah mereka dalam proses perkara di pengadilan sehingga dengan membawa kuasa hukum proses perkara menjadi lebih cepat dibandingkan mereka mengurus sendiri. Bahkan yang menjadi sebab seseorang membawa kuasa hukum adalah menginginkan hasil yang memuaskan. Dengan adanya kuasa hukum, mereka bisa berkonsultasi, bisa

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

bertanya apabila mendapatkan permasalahan yang tidak mereka ketahui, mendapat dampingan di persidangan (Observasi 22-25 Mei 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dari tanggal 22-25 Mei 2023 di pengadilan agama jember dapat di kumpulkan beberapa point penyebab seseorang yang berperkara membawa kuasa hukum di pengadilan agama jember, yaitu:

- a. Secara umum tentang ilmu pengetahuan Masyarakat yang sangat minim tentang ilmu Hukum serta bagaimana cara berproses di persidangan di hadapan Pengadilan Agama, hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber, ditemukan dari 13 narasumber 10 orang diantaranya menyatakan bahwa mereka tidak terlalu mengerti tentang Hukum di pengadilan Agama. Dengan menggunakan jasa kuasa hukum mereka merasa terbantu dalam menjalankan sebuah perkara di pengadilan Agama.
- b. Masyarakat yang menggunakan jasa kuasa hukum, menginginkan agar perkaranya cepat terselesaikan, dibuktikan dengan hasil wawancara kepada masyarakat yang berperkara dari 15 informan menyatakan sebab mereka membawa kuasa hukum agar perkaranya cepat selesai. Karena kuasa hukum telah membantu menyelesaikan administrasi perkara di pengadilan, kuasa hukum dapat mewakili para pihak yang berperkara yang tidak hadir dalam proses persidangan, dibandingkan apabila mereka mengurus sendiri maka dengan bantuan kuasa hukum proses acara bisa lebih cepat selesai.
- c. Orang yang menggunakan jasa kuasa hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan Agama ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dibandingkan mereka menyelesaikan perkaranya sendiri tanpa adanya bantuan kuasa hukum. Dari hasil wawancara kepada masyarakat mereka menginginkan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu mereka membawa kuasa hukum.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

d. Kesibukan terhadap pekerjaan, sehingga seseorang lebih memilih untuk meminta bantuan kuasa hukum sebagai wakil dalam persidangan. Oleh sebab itulah seseorang yang berperkara lebih memilih untuk menggunakan kuasa hukum dibandingkan mengurus sendiri dengan alasan sibuk dengan pekerjaan.

Sebab orang yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember secara umum adalah kurangnya ilmu tentang hukum. Salah satu pembahasan yang penting untuk dianalisis adalah pembahasan tentang hubungan suatu perkara dan sebab seseorang membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember.

Peneliti ingin menganalisis hubungan suatu perkara dan sebab seseorang menggunakan kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember. Seperti perkara yang paling sering dijumpai adalah perkara perceraian. Dari semua informan yang telah diwawancarai, 12 orang diantaranya adalah mereka yang datang ke Pengadilan Agama Jember dengan perkara perceraian, kemudian 1 orang dengan perkara wali *'adhol* dan 1 orang dengan perkara *itsbat* nikah. Secara umum hubungan antara suatu perkara dan alasan menggunakan kuasa hukum baik perkara perceraian, *itsbat* nikah, wali *'adhol* adalah sama yaitu dengan alasan agar perkaranya cepat selesai.

Karena perkara perceraian merupakan perkara yang memiliki lawan atau disebut dengan istilah perkara kontensius, ditemukan seorang informan yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember dengan alasan ingin mendapatkan hasil yang memuaskan karena dia mengetahui pihak lawan datang dengan kuasa hukumnya, maka perlu perlawanan dengan membawa kuasa hukum juga, agar mendapatkan hasil yang memuaskan ketika beracara di pengadilan Agama.

Sedangkan perkara wali *'adhol* dan *itsbat* nikah memiliki kesamaan dalam sebab seseorang yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember yaitu kurangnya ilmu tentang hukum serta baru pertama kali

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

beracara di Pengadilan Agama Jember dengan anggapan bahwa proses beracara di pengadilan Agama rumit, hal ini menjadi sebab seseorang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember.

2. Peran Kuasa Hukum Dalam Mendampingi Kliennya di Pengadilan Agama Jember

Dalam proses beracara di pengadilan Agama, para pihak yang berperkara akan mengalami kesulitan baik berupa membuat surat gugatan, replik, duplik, banding dan yang lainnya yang berkaitan dengan administrasi ataupun proses di persidangan, hal ini dikarenakan rumitnya aturan hukum yang ada di pengadilan agama sehingga tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, para pihak yang berperkara di pengadilan agama menggunakan bantuan kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum di pengadilan Agama, sehingga dapat memperoleh hak dan kewajibannya. Pernyataan ini berdasarkan UU. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pada pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum.

Istilah kuasa hukum di pengadilan Agama merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum yang dikenal sebagai advokat atau pengacara. Seorang kuasa hukum memiliki kewenangan dan tugas di semua tingkatan dalam sistem peradilan, dengan satu tujuan yaitu memberikan bantuan hukum kepada orang yang berperkara penggugat/tergugat.¹²

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Untuk bertindak sebagai kuasa hukum atau wakil dari pihak yang berperkara, pasal 3 (1) yang menyatakan bahwa seseorang advokat harus memenuhi persyaratan berikut:

¹²Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 165.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- a. Warga negara republik indonesia
- b. Bertempat tinggal di indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 2(dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
- e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
- f. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.¹³

Setelah seseorang kuasa hukum atau advokat memenuhi syarat-syarat di atas maka akan timbul peran dan tugas seorang kuasa hukum dalam mendampingi kliennya. Peran kuasa hukum dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan kliennya bertujuan untuk melakukan upaya perdamaian bagi pihak yang berperkara, peran kuasa hukum sangat menentukan. Adapun yang dimaksud peran kuasa hukum di sini adalah bagaimana seorang kuasa hukum dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kuasa hukum, yang sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat/kuasa hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi 15 kuasa hukum, memberikan pelayanan hukum kepada klien baik bersifat sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.¹⁴

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasakan hanya sebagai pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak bicara dalam persidangan. Sebaliknya, jika advokat telah diberi kuasa sebagai wakil, maka si pemberi kuasa tidak lagi mempunyai hak untuk berbicara di dalam

¹³Republik Indonesia, *Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat* (Cet. I; Surabaya: CV. Karina Anfaka Perdana, 2003), h. 56.

¹⁴ Gunawan, Edi. "Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10.1 (2016).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

persidangan. Perbedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu. Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya sama-sama berbicara dalam persidangan tanpa koordinasi terlebih dahulu di antara mereka sendiri.¹⁵

Dalam kegiatan praktikum yang dilakukan peneliti dari tanggal 22-25 Mei 2023 di Pengadilan Agama Jember, peneliti menemukan keunikan pada peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya di Pengadilan Agama Jember yaitu:

1. Seorang kuasa hukum bisa mendampingi lebih dari satu klien. Dalam kegiatan praktikum di Pengadilan Agama Jember peneliti menemukan seorang kuasa hukum keluar masuk persidangan dengan berbagai macam perkara, bahkan mendampingi lebih dari satu klien. Hal ini menjadi unik karena dengan banyaknya perkara dan banyaknya klien, seorang kuasa hukum bisa menyelesaikan perkara yang ditangani.
2. Seorang kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember bisa merangkap menjadi petugas di POSBAKUM. Pos bantuan hukum atau dikenal POSBAKUM adalah lembaga bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Artinya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam membayar biaya pembuatan gugatan bisa mendatangi POSBAKUM untuk membuat gugatan. Jadi, kuasa hukum memiliki peran selain mendampingi klien seorang kuasa hukum juga bisa menjadi petugas di POSBAKUM.

Adapun peran kuasa hukum dalam pendampingan terhadap kliennya di Pengadilan Agama Jember, peneliti menemukan di antaranya yaitu:

1. Mewakili klien

Seorang kuasa hukum memiliki peranan dalam kepentingan kliennya. Kuasa hukum sangat dibutuhkan pada saat klien memiliki kendala,

¹⁵ 4 Jimly Assidieqy, op.cit, h. 199-200

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

seperti tidak bisa menghadiri persidangan maka kuasa hukum bisa mewakili klien yang berhalangan tersebut. Diantara Peran kuasa hukum dalam mewakili kliennya yaitu, kuasa hukum harus melindungi dan membela hak-hak seseorang yang berperkara guna untuk kepentingan pembelaan, selama dalam proses pemeriksaan.

Peneliti pada kegiatan praktikum di Pengadilan Agama Jember menyatakan bahwa ketika seseorang yang berperkara menghadapi masalah di bidang hukum, peran kuasa hukum sangat dibutuhkan bagi seseorang yang berperkara di Pengadilan Agama Jember untuk mewakili kliennya agar mendapatkan hak-haknya sebagai pengguna jasa kuasa hukum. Hal ini menjadi sebab seseorang yang berperkara menggunakan kuasa hukum ketika beracara di Pengadilan Agama Jember (Observasi, 22-25 mei 2023).

2. Memberikan nasihat hukum

Sudah sepantasnya seorang kuasa hukum untuk memberikan nasihat hukum kepada kliennya agar seorang kuasa hukum dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan membela kepentingan klien ketika berada di persidangan. Kuasa hukum juga harus memberikan fakta yang sebenarnya yang ada kaitannya dengan kliennya sehingga memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya.

Peneliti pada kegiatan praktikum di Pengadilan Agama Jember menyatakan bahwa tugas utama kuasa hukum yang ditemukan di Pengadilan Agama Jember pada kliennya adalah memberikan nasihat hukum kepada kliennya agar suatu konflik dapat diselesaikan antara kedua belah pihak. Kuasa hukum sebagai penasehat hukum harus berupaya menjaga dan membela kepentingan klien dalam beracara di Pengadilan Agama Jember (Observasi, 22-25 mei 2023).

3. Memberikan pelayanan hukum

Seorang kuasa hukum memiliki peran terhadap kliennya yaitu memberikan pelayanan hukum di pengadilan dengan tujuan memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

bantuan hukum terhadap seseorang yang berperkara. Pelayanan hukum yang dimaksud di sini adalah layanan hukum yang sama yang diberikan kepada setiap orang yang berperkara, seperti membantu klien dalam penyelesaian administrasi di pengadilan Agama, kemudian dari segi perlindungan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seseorang yang berperkara.

Peneliti pada kegiatan praktikum di Pengadilan Agama Jember menyatakan bahwa kuasa hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang berperkara. Kuasa hukum yang ditemukan peneliti di Pengadilan Agama Jember berperan mendampingi klien ketika beracara di pengadilan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, bahkan dimulai dari proses tingkat awal seperti administrasi perkara sampai semua yang terkait dengan hak-hak klien agar mendapatkan hak yang sama dalam beracara di Pengadilan Agama Jember (Observasi, 22-23 mei 2023).

Peran advokat yang berpraktek di pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif advokat itu dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

6. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat yang profesional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁶

Selain menganalisis peranan kuasa hukum dalam mendampingi klien yang berperkara di Pengadilan Agama Jember, peneliti juga ingin menganalisis hubungan sebuah perkara terhadap peran kuasa hukum yang ada di Pengadilan Agama Jember. Pada setiap perkara yang berbeda, peneliti menemukan keunikan pada peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya yang berperkara di Pengadilan Agama Jember.

Perkara yang paling umum ditemui adalah perkara perceraian. Peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya yang memiliki perkara perceraian di antaranya adalah mewakili klien serta mendampingi klien di persidangan ketika beracara di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang berperkara tentang perceraian dari tanggal 22-25 Mei di Pengadilan Agama Jember di antaranya yaitu: FDJ, UKH, RS sebagai orang yang berperkara menyatakan bahwa kuasa hukum memiliki peran dalam mendampingi kliennya ketika berada di persidangan, mewakili klien ketika berhalangan serta membantu proses administrasi klien di Pengadilan Agama Jember.

Sedangkan perkara wali *'adhol* dan *itsbat* nikah keduanya memiliki kesamaan peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya yang memiliki perkara tentang wali *'adhol* dan *itsbat* nikah yaitu memberikan pengetahuan hukum serta mendampingi klien ketika beracara di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang berperkara tentang wali *'adhol* dan *itsbat* nikah dari tanggal 22-25 Mei 2023 di Pengadilan Agama Jember di antaranya: KK, MH sebagai orang yang berperkara, menyatakan bahwa peran kuasa hukum dalam mendampingi kliennya yaitu memberikan

¹⁶ Rahmat Rosyadi, op.cit, h. 70

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pengetahuan hukum terhadap klien serta mendampingi klien ketika berada di persidangan di Pengadilan Agama Jember.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebab seseorang yang berperkara membawa kuasa hukum di Pengadilan Agama Jember terdapat 4 poin besar yaitu: (a) Kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum pada seseorang yang berperkara sehingga dengan adanya kuasa hukum seseorang yang berperkara dapat terbantu. (b) Rumitnya proses beracara di pengadilan Agama sehingga dengan bantuan kuasa hukum proses beracara bisa lebih cepat dibandingkan mengurus sendiri. (c) Seseorang yang berperkara menginginkan hasil yang memuaskan, karena kuasa hukum dapat memberikan pemahaman hukum terhadap klien. (d) Kesibukan seseorang yang berperkara, sehingga dengan bantuan kuasa hukum proses beracara bisa diwakilkan. Adapun hubungan pada perkara perceraian terdapat alasan seseorang berperkara menggunakan kuasa hukum yaitu karena pihak lawan membawa kuasa hukum maka perlu perlawanan dengan membawa kuasa hukum juga, sedangkan pada perkara wadi 'adhol dan itsbat nikah terdapat alasan seseorang berperkara menggunakan kuasa hukum yaitu karena proses beracara di Pengadilan Agama Jember yang rumit.
2. Peranan kuasa hukum dalam pendampingan terhadap klien di Pengadilan Agama Jember yaitu, mewakili klien saat di persidangan; memberikan nasihat hukum kepada klien; memberikan pelayanan hukum kepada klien; membantu administrasi perkara klien; menghadirkan para pihak yang berperkara; membela kepentingan klien. Adapun hubungan pada perkara perceraian dengan peran kuasa hukum dalam pendampingan klien adalah mewakili klien serta mendampingi klien di persidangan, sedangkan hubungan pada perkara wali 'adhol dan

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

itsbat nikah dengan peran kuasa hukum dalam pendampingan klien adalah memberikan pengetahuan hukum serta mendampingi klien ketika beracara di Pengadilan Agama Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Edi. *Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 10.1, 2016.
- Hamdi, Abdul Ridho, Muhammad Jamil, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 8.1, 2023.
- Handayani, Febri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*. Hukum Islam, 2015.
- Jimly Assiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Cet. I; Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- Lestaluhu, Rajab. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong." JUSTISI 5.2, 2019.
- Pradoto, Waluyo Slamet, Santoso Budi Nu, and Electrananda Anugerah Ash-Shidiqqi. *Pengantar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Penerbit Lakeisha, 2022.
- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2003.
- Subagja, Iman. *Peran advokat mendampingi klien dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Sulaikin Lubis, S. H. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Ubaidillah, Nizam. *"Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Yang Diwakilkan Pada Kuasa Hukum."* Islamic Law: Jurnal Siyasah 8.01, 2023.

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Cet. I; Surabaya: CV. Karina Anfaka Perdana, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Yunita, Masna. *Peran Advokat di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.* Turats: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 2014.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

